



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Karyawan Simpatindo, bertempat tinggal di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 25 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.Nnk. tanggal 25 Februari 2015 yang alasan-alasannya sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohn sampai pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 hari setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang memperhatikan rumah tangga dengan baik, seperti tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dalam hal Termohon tidak mengurus kebutuhan seperti menyiapkan pakaian, mencuci baju dan menyiapkan makanan,
 - b. Termohon menolak melakukan hubungan layanya suami istri dengan Pemohon,
5. Bahwa Termohon sebelumnya pernah mengaku pernah hamil 1 bulan lebih sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah di perkosa oleh laki laki lain, hal itu Pemohon ketahui sebelum Pemohon menikah dengan Termohon,
6. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menasehati Termohon untuk berubah, namun Termohon mengabaikannya dan masalah yang sama terus berulang;
7. Bahwa Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediamana bersama pada bulan Juli 2014 samapi dengan sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon.

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon. Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi kedua**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Simpatindo, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013, saksi kenal dengan Pemohon sejak bekerja di Simpatindo kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal, karena saksi hanya kenal ketika sudah bekerja di Simpatindo, pada saat itu Pemohon sudah menikah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi pada tahun 2014 pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi,
 - bahwa hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, menyediakan makanan, mencuci baju Pemohon, dan Termohon juga tidak bersedia kumpul sebagaimana layaknya suami istri,
 - bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui penyebab tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan terakhir, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
 - bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dari Termohon;
2. **saksi kedua**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan Maret 2012, Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Nunukan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu orang anak,
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi,
- Bahwa dari pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali saja, ketika Termohon ke tempat kerja Pemohon, Termohon marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, dari pengakuan Pemohon karena, Termohon tidak memperhatikan Pemohon, seperti dalam hal menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan terakhir, Pemohon pergi meninggalkan rumah, dari pengakuan Pemohon, Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon;
- bahwa Pemohon sudah bertekan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bila Termohon ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan juli 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung oleh Pemohon kepada para saksi tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Termohon tidak lagi taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami. oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de autidu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Pemohon , sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, walaupun para saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sejak pertengahan tahun 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013, setelah menikah, Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan selama menikah Pemohon dan Termohon sudah di karuniai satu orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, menyediakan makanan, mencuci baju Pemohon, bahkan Termohon juga tidak bersedia kumpul berhubungan senggama sebagaimana layaknya suami istri,
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan terakhir, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon, disebabkan di usir oleh Termohon, selama pisah tersebut, tidak ada komunikasi yang baik bahkan Pemohon sudah bertekan untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا لَقَوْلَكَ مَا أُوتِيتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْ أَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نِسَاءً لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَحَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].



Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat **permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 agar memberikan izin kepada Pemohon (Sahrul bin Ambo Tang) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Dahniar binti Herry Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dapat di kabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp.466.000,00-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, 24 Maret 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari